



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732670 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 170 /LK/2000

Tentang

BADAN PENGELOLA LAPANGAN SEPAK BOLA KURUSETRA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya lapangan sepak bola Kurusetra Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk badan pengelola lapangan ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mencabut surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 88/LK/1999 tanggal 11 Mei 1999, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi pengelola lapangan.
- Kedua :** Membentuk Badan Pengelola Lapangan Sepak Bola Kurusetra Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :
1. Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III
 3. K e t u a : Drs. Masriani
 4. Sekretaris : Drs. Saleh Usman
 5. Bendahara : Dra. Sofiawaty
 6. Bidang Pengawasan : Drs. Tuparto
Perawatan lapangan
 7. Sekretariat : Sabaruddin
 8. Bidang Perawatan/ : Budijana
Logistik
 9. Bidang Keamanan : Jamaluddin

- Ketiga : Badan Pengelola bertugas untuk mengelola pemakaian lapangan serta mengadakan pemeliharaan secara rutin.
- Keempat : Pengelola bertanggung jawab langsung kepada Rektor dengan membuat laporan secara berkala.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- SALINAN disampaikan kepada :
1. Mendiknas RI di Jakarta ;
 2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
 3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
 4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
 5. Semua Unit Struktural di lingkungan UNMUL.